



BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI HASIL PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DARI PETUGAS KECAMATAN KE BENDAHARA PENERIMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNG MAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS

Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
b. bahwa untuk penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 3258);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di bidang Penyelenggaraan Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
13. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas daerah Kabupaten Gunung Mas;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
17. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 25 Tahun 2011 tentang Tarif Biaya Pungutan Akta Kelahiran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI HASIL PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DARI PETUGAS KECAMATAN KE BENDAHARA PENERIMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNG MAS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- b. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- d. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- f. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- g. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang,

- h. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Kartu Keluarga, KTP dan Akta Catatan Sipil yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- k. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

BAB II **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dipungut Retribusi atas pelayanan pencetakan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan pencetakan dokumen kependudukan, meliputi :
 - a. Kartu tanda penduduk;
 - b. Kartu keterangan bertempat tinggal;
 - c. Kartu identitas kerja;
 - d. Kartu penduduk sementara;
 - e. Kartu identitas penduduk musiman;
 - f. Kartu keluarga; dan
 - g. Akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga Negara asing, dan akta kematian.

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang menggunakan/menikmati pelayanan pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Pasal 4

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan kedalam jenis Retribusi Jasa Umum.

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi pencetakan, jenis bahan dan kualitas pencetakan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan pencetakan.

BAB III **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya percetakan dan pengadministrasian dokumen kependudukan dan akta catatan sipil, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, serta efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

BAB IV
BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

Besarnya tarif Retribusi, digolongkan berdasarkan jenis pelayanan percetakan dokumen yang diberikan. Tarif Pungutan retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 22 tahun 2011 dan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 25 Tahun 2011 tentang tarif biaya pungutan akta kelahiran adalah sebagai berikut :

- a. Penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk Rp. 15.000,-
- b. Penggantian biaya cetak Kartu Keluarga Rp. 20.000,-
- c. Kutipan Akta Perkawinan Rp. 100.000,-
- d. Kutipan Akta Perceraian Rp. 250.000,-
- e. Kutipan Akta kematian Gratis
- f. Kutipan Akta Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak Rp. 150.000,-
- g. Kutipan Akta Perubahan/Ganti Nama :
 - Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 50.000,-
 - Warga Negara Asing (WNA) Rp. 150.000,-
- h. Akta Kelahiran Umum (tidak dipungut biaya bila dilaporkan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- i. Akta Kelahiran Terlambat (dipungut biaya bila dilaporkan diatas 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran dengan biaya sebesar Rp. 30.000,-)

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB VI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Petugas Kecamatan/Operator SIAK yang terkait dengan pemberian pelayanan percetakan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pada 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Tewah, Kecamatan Sepang, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kecamatan Rungan dan Kecamatan Manuhing.
- (2.) Khusus untuk Kecamatan Kurun pelayanan percetakan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil langsung.
- (3) Untuk retribusi yang terkait dengan pelayanan percetakan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian) tidak dipungut oleh petugas di Kecamatan tapi dipungut langsung oleh petugas yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas.
- (4) Seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut melalui Petugas Kecamatan/Operator SIAK atau petugas lain yang telah ditunjuk harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 10

- (1) Penerimaan retribusi yang diterima oleh petugas kecamatan/Operator SIAK harus segera disetorkan ke Bendahara Penerima Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan berikutnya.
- (2) Pada saat menyertakan penerimaan retribusi diwajibkan membuat laporan tentang penggunaan blanko baik itu Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Pencatatan Sipil yang digunakan dalam pelayanan.
- (3) Laporan tersebut disampaikan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas dengan tembusan disampaikan kepada Bendahara Barang/Penyimpan Barang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 11

- (1) Setiap penerimaan retribusi dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerima paling lambat 1x24 jam.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, dan ukuran buku disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Bendahara Penerima Wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan baik itu setoran dari Petugas Kecamatan/Operator SIAK dan Petugas lainnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Hal-hal yang lebih teknis dan belum diatur dalam Peraturan ini akan dikeluarkan petunjuk lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Gunung Mas.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di : Kuala Kurun
pada tanggal : Maret 2012



BUPATI GUNUNG MAS
HAMBIT BINTIH

Diundangkan di : Kuala Kurun
pada tanggal : Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

Ir. KAMIAR

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2012 NOMOR